

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Derivatif* Syariah Perdagangan Berjangka Dan Komoditi Di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)” adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)?

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), sedangkan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan dan mendeskripsikan data yang berkaitan dengan judul, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Transaksi derivatif syariah komoditi *murabahah* di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) adalah posisi barang komoditi dari harga seluruh dunia tetapi barang komoditi bukan menjadi dominasi utama sehingga tujuan para investor bukan ingin memiliki barang. Jika melihat dari alur transaksi *derivatif* syariah komoditi *murabahah* di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Fatwa DSN terdapat serah terima fisik barang, komoditi yang dijualbelikan jelas kualitas kuantitasnya sehingga transaksi *derivatif* syariah hukumnya boleh karena rukun dan syarat dalam akad *murabahah* sudah terpenuhi.

Sebagai salah satu Bursa Berjangka Komoditi pertama di Indonesia BBJ harus bisa mengembangkan lagi produk yang dijualbelikan, dengan demikian peran Dewan Pengawas Syariah di BBJ dapat mengawasi transaksi dan produk komoditi.